



REPEH RAPIN KENTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 4451.1 - Disdik

SD ISLAM TERPADU KHAIRUL IKHWAN

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002915.AH.01.04. Tahun 2017, Tanggal 13 Februari 2017;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- e. Surat Permohonan Izin Operasional SD dari Yayasan Khairul Ikhwan Taqiuddin Al Zawawi Paseh, Nomor : 09/Y-KITA/X/2017, Tanggal 03 Oktober 2017.

MENGIZINKAN

Kepada

: SDIT KHAIRUL IKHWAN

Alamat

: Kp. Sukamantri RT. 06 RW. 02 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung 40383

Nama Ketua Yayasan

: WELLY MARTIVANO, SE

Untuk

: Melaksanakan Operasional SDIT KHAIRUL IKHWAN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
3. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Jaya Tanggal : 18 Desember 2017

KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. SITI HANA, M.M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)